

HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERKAWINAN
(Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : SAKINAH
NPM : 2001110134
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna)**

Banda Aceh, 26 Januari 2024

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/PN Bna)

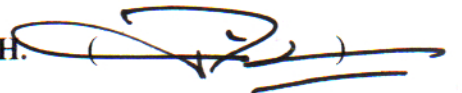
Oleh

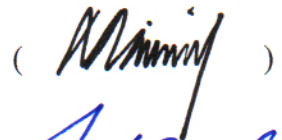
Nama Mahasiswa : Sakinah
No.Mahasiswa : 2001110134
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

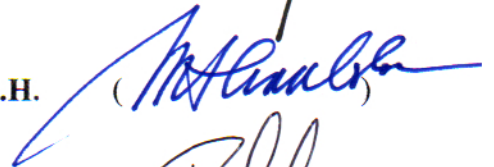
Telah Dipertahankan di Depan Sidang
Penguji, Pada Tanggal 5 Februari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
3. Pembimbing/
Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H.
4. Penguji II : Riza Cadizza, S.H., LL.M.
5. Penguji III : Nora Mia Azmi, S.H., M.H.

()

()

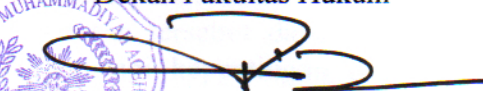
()

()

()

Banda Aceh, 15 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**SAKINAH,
2024**

**HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI
DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor
399/Pdt.g/2022/MS.Bna)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.61) pp.,bibl., app.

Dr.M.Thaib Zakaria, S.H., M.H

Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan mengatur hak-hak perempuan setelah terjadi perceraian, menjelaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna tentang hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan, untuk mengetahui tentang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, dan untuk mengetahui tentang keputusan pengadilan agama tentang hak-hak penggugat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum seperti putusan hakim. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang Hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan (Studi putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna) adalah mengabulkan permohonan gugatan cerai gugat yang diajukan istri (penggugat) terhadap suami (tergugat), menjatuhkan talak satu ba'in shugra suami (tergugat) terhadap istri (penggugat), menetapkan istri (penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak, dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu keputusan hakim sudah mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Diharapkan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan seharusnya memutuskan perkara dengan memberikan semua yang menjadi hak seorang istri yang diminta dalam gugatan dengan memperhatikan asas keadilan (tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak), kepastian hukum (tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat), dan kemanfaatan hukum (putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya).

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, inayah, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna)”**. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang legendaris Islam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tiada lain, karena adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk orang tua terhebatku,Cinta pertamaku Ayah Mohd.Hasyem dan Pintu surgaku Ibu Salmawati, yang selama ini yang selalu menjadi penyemangat dan dengan tulus telah memberikan doa dan kasih sayang, cinta, motivasi, pengorbanan, nasehat, serta dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan Studinya sampai sarjana.Satu hal yang perlu Ayah dan Ibu ketahui,Saya sangat menyayangi dan mencintai kalian berdua.Semoga Allah SWT Selalu melindungi beliau;
2. Kepada cinta kasih Keempat saudara-saudara saya, Abang Syamsul Bahria.Md , Kakak Cut Rosmawara.Md , Herlina dan Adik Amirul Fajar. Terima kasih atas segala do'a Semangat, pergobanan, dukungan, motivasi Yang telah diberikan kepada peneliti dalam mengerjakan Skripsi ini.Semoga kita Selalu dalam lindungan Allah SWT.Aamiiin;

3. Untuk dosen pembimbingku Bapak Dr.M.Thai b Zakaria, S.H.,M.H terimakasih peneliti ucapkan atas bimbingan dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini, terimakasih atas semua saran dan kritik yang akhirnya bisa tersusunnya skripsi ini dengan baik, terimakasih telah menjadi dosen yang sangat baik hati;
4. Bapak Riza Cadizza, S.H.,LLM selaku dosen wali yang telah membina dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H Selalu Dekan Fakultas hukum yang telah memberikan motivasi sampai selesainya skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan saya dari semester satu sampai detik ini, Rul aini febrian dan Munadia terimakasih selalu memberikan Semangat, mendukung satu sama lain,sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.terimakasih semoga sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan ;
7. Kepada Teman saya Tari Lukiya yang telah menjadi teman bercanda tawa,membantu dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti;
8. Kepada Sahabat Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberikan Semangat.
9. Kepada diri saya terimakasih untuk diri saya Sakinah karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai,yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan yang dihadapi Walaupun harus dihadapi dengan air mata, yang mampu tegar dan mampu mengendalikan diri dari

permasalahan dan tekanan yang dihadapi. Terimakasih sudah kuat dan sudah bertahan sejauh ini;

10. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis;

11. Kepala Kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh yang turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman yang penulis miliki masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis harapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Januari 2024

Penulis

Sakinah
NPM :2001110134

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	11
C. Metode Penelitian.....	12
D. Sistematika Penelitian	14
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN	
SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN	16
A. Pengertian Perkawinan	16
B. Hak Dan Tujuan Perkawinan.....	18
C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	25
D. Hak dan Kewajiban Suami dalam Perkawinan	27
E. Hak dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan	30
F. Penyelesaian sengketa di dalam Perkawinan	35
 BAB III HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM	
PERKAWINAN	
(Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna).....	40
A. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .	40
B. Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	47
C. Putusan Pengadilan Tentang Tidak Terpenuhinya Hak-Hak	
Penggugat dalam perkawinan	53
 BAB IV. PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
 DAFTAR PUSTAKA.....	59
 LAMPIRAN.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran penting dalam agama Islam salah satunya adalah pernikahan (perkawinan). “Perkawinan merupakan suatu akad menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan (ikatan lahir batin) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.¹ Perkawinan dilaksanakan demi menjaga martabat dan kehormatan sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang terhormat, sehingga menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan atas dasar rasa cinta, rasa kasih serta rasa sayang. Oleh karena itu, perkawinan merupakan anjuran yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus jalan untuk melanjutkan keturunan.² Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tentang tujuan dari perkawinan:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ قَوْمٌ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Wa min āyātihī an khalaqa lakum min anfusikum azwājal litaskunū ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fi zālika la'āyātil liqaumiyyatafakkarun.

¹ Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

² Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), 374.

Yang artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat.

Setiap orang atau pasangan (pria dan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak di antara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Orang

³ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Purba Cipta, 2017), 6

Islam sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban nafkah, seperti halnya kekerabatan.⁴

Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic need) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan pemenuhan nafkah adalah kewajiban suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hubungan yang harmonis, tentram dan sejahtera merupakan salah satu hal yang didambakan dari suatu perkawinan. Dalam perkawinan, terpenuhinya nafkah dapat mempererat hubungan suami istri, namun tidak semua pasangan dapat memenuhi nafkah secara penuh setelah nikah. Untuk itu, kewajiban nafkah atas suami untuk istri sangat diperlukan agar tujuan perkawinan dapat tercapai.

Akan tetapi kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi adakalanya tidak. Bahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seringkali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya. Dengan demikian apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan dasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Berhasil atau

⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993), 644

tidaknya suami istri dalam melewati bahtera rumah tangganya itu tergantung pada bagaimana suami istri tersebut melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan hubungan suami istri menurut hukum islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurus rumah tangga dan pendidik anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban istri. Tetapi sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan suami. Dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa Ayat 34

وَبِمَا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَٰ بِمَا النِّسَاءُ عَلَىٰ قَوَّامُونَ الرِّجَالِ
أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا

Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā`i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā ba'di wa bimā anfaqu min amwālihim

Yang artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Alloh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Disebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga didasarkan karena kelebihan tubuh yang diberikan Tuhan kepadanya dan berdasarkan ketentuan tuhan bahwa suami berkewajiban untuk membiayai kehidupann keluarga.⁵ Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak

⁵ Sayuti Thalib, Hukum Keluarga di Indonesia (Jakarta : UI Press, 2009), hlm. 76

dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Al-Qur'an yang Surat Al-Baqarah [2]:ayat 228:

عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۖ دَرَجَةُ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ
حَكِيمٌ

wa lahunna miṣlullazī 'alaihinna bil-ma'rufi wa lir-rijālī 'alaihinna darajah,
wallāhu 'azīzun ḥakīm.

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶ Ayat ini menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Di mana hak dan kewajiban tersebut harus berjalan seimbang. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Sehingga suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Dan Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya.

Kalangan ahli tafsir berpendapat keutamaan laki-laki dibanding wanita yaitu dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek substantive dan aspek normative, berkenaan dengan aspek substantive laki-laki memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang lebih dibandingkan wanita. Demikian pula keteguhan

⁶ Muhammad Umar Nawawi, Uqud Al-Lujjain Fī Bayāni Huquq Az-Zaujain (Semarang : Toha Putra, t t) hlm.3

hati laki-laki dalam menghadapi masalah mereka lebih kuat dibandingkan wanita. Selain itu, laki-laki juga lebih mampu menulis dan lebih ahli menunggang kuda dibanding wanita. Berkenaan dengan aspek normative diantara kelebihan laki-laki adalah adalah keharusan dalam memberikan mas kawin, nafkah dan sebagainya. Demikian penjelasan imam Ibnu Hajar al-Haitami.⁷

Selain itu hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975. Hak dan kewajiban suami istri merupakan faktor sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, jika suami istri mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik maka tujuan pernikahan dapat tercapai. Dan UU Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang membahas berkaitan dengan perkawinan.

Pendapat Al-Faqih mengenai kewajiban suami terhadap istri ada 5 perkara, salah satunya yaitu tentang nafkah, dalam kitab tersebut disebutkan bahwa seorang suami harus memberikan nafkah yang halal. karena itu sangat berpengaruh diakhirat kelak, sedangkan suami merupakan pemimpin bagi keluarganya jadi dia akan dimintai pertanggungjawabannya baik di dunia maupun di akhirat.

Suami harus memberikan nafkah dari rizki yang halal, jangan sekali-kali memberikan nafkah kepada anggota keluarganya dari jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat

⁷ Nawawi Al-Bantani, Hak dan Kewajiban Suami Istri (Jakarta : Turos Pustaka, 2014), hlm. 32-33.

siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggung jawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.⁸ Sedangkan pada kenyataannya suami istri tersebut hanya menginginkan haknya terpenuhi tapi bermalas-malasan untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak suami tidak manafkahi keluarganya,⁹ akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya Nafkah merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian.

Nafkah menjadi suatu hal yang bersifat elastis dan fleksibel tergantung kondisi yang melingkupinya berupa kenyataan sosial dan perkembangan kebutuhan hidup manusia serta kondisi riil dari kehidupan pasangan suami istri dalam perkawinan. Nafkah juga meliputi biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri. Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencaharian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.¹⁰

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga

⁸ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam", Vol. 06, No. 02, 2017, hlm.195.

⁹ Berita televisi, internet, soaial media, dan pengalaman dari beberapa masyarakat yang mengalami kasus yang sama terkait dengan suami yang tidak menafkahi keluarganya dan melalaikan kewajibannya.

¹⁰ Fatihuddin Abul Yasin, Risalah hukum Nikah, (Surabaya : Terbit Terang, 2006), h. 69

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
 الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wal-wālidātu yurḍi'na aulādahunna ḥaulaini kāmilaini liman arāda ay
 yutimmar-raḍā'ah, wa 'alal-maulūdi laḥu rizquhunna wa kiswatuhunna bil-
 ma'ruf, lā tukallafu nafsun illā wus'ahā, lā tuḍārra wālidatum biwaladihā wa lā
 maulūdul laḥu biwaladihī wa 'alal-wāriṣi miṣlu zālik, fa in arādā fiṣālan 'an
 tarāḍim min-humā wa tasyāwurin fa lā junāḥa 'alaihimā, wa in arattum an
 tastarḍi'ū aulādakum fa lā junāḥa 'alaikum izā sallamtum mā ātāitum bil-
 ma'ruf, wattaqullāha wa'lamū annallāha bimā ta'malūna baṣīr.

Yang Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan
 kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
 ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
 Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang
 ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila
 keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
 permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah : 233).

Satu kewajiban suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah bertanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga.¹¹ Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 secara implisit disebutkan hak yaitu : a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah.¹² Dalam Hukum Islam, anak mempunyai hak-hak antara lain : a. Hak Radla' artinya hak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya dengan jalan menyusui pada ibunya. b. Hak Hadhanah artinya meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. c. Hak nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab dimana begitu anak lahir maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi.

Adapun Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua diatur dalam Pasal 46 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: 1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. 2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua

¹¹ Enizar, Hadis Hukum Keluarga I, Stain Press Metro, 2014, h. 116

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

3. Kewajiban anak untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua yang baik terhadap si anak.

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sebagai contoh Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2022. Ketika sang istri telah resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengambil judul penelitian **“HAK ISTRI YANG TIDAK TERPENUHI DALAM PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna),”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna tentang hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan ?
2. Apakah putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum?
3. Bagaimana seharusnya putusan pengadilan tersebut yang tidak terpenuhi hak-hak penggugat dalam perkawinan?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu “Hak Istri Yang Tidak Terpenuhi Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Hak Istri yang Tidak Terpenuhi Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna).

b. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna tentang hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui tentang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.
3. Untuk mengetahui tentang keputusan pengadilan agama tentang hak-hak penggugat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi, serta digunakan untuk menganalisis hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh data primer. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu
- b. Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yakni mahar, nafkah, pendidikan dan pengajaran, memimpin dan melindungi keluarga,serta memperlakukan istri dengan baik.
- c. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab.

- d. Kewajiban istri adalah taat kepada suami, menjaga amanat sebagai istri/ibu dari anak-anak, rabbatu al-bayt atau manajer rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami dan meminta izin kepada suami ketika hendak bepergian dan puasa sunnah.
- e. Kewajiban suami adalah mempergauli istri secara ma'ruf, memberinya nafkah, lahir dan batin, mendidik istri, dan menjaga kehormatan istri dan keluarga
- f. Perkawinan adalah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹³ Populasi penelitian ini terdiri dari hasil Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna, di kantor Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

4. Cara Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan pertimbangan tertentu mengambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari Responden dan informen. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

¹³ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 119.

- 1) Akademisi (Jufri A.Galib, S.H.,M.H)
- 2) Hakim Pengadilan Agama (Drs. Zakiah, M.H)

5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dengan penyimpulan dan pembahasan yaitu menyimpulkan hasil penelitian kemudian dihubungkan dengan pendapat dan teori.

6. Cara Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif (analisis isi), dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu melalui proses pemilihan, membandingkan, menggabungkan, memilih berbagai pengertian, selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.¹⁵

D. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹⁵ Sugiyono, Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban suami istri. Dalam bab ini akan di uraikan ke dalam sub pembahasan yaitu pengertian Perkawinan, hak dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami dalam perkawinan, hak dan kewajiban istri dalam perkawinan dan penyelesaian sengketa dalam perkawinan.

BAB III hasil penelitian tentang hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.g/2022/MS.Bna). Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna (hak istri tidak terpenuhi dalam perkawinan) dan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah atau belum mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata

“nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*) juga untuk akad nikah.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam undang-undang ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka.²¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Adapun pengertian nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa” Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau

²⁰ Abdul, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2013:7

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2016:20

²² Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Buana Press. 2014:568

Miitsaqah ghalizhani untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²³

B. Hak dan Tujuan Perkawinan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.²⁴ dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dillaksanakan.²⁵ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.²⁶

Secara istilah pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²⁷ Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum. Jadi dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai hak,

²³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. 41

²⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 474

²⁵ Ibid., h. 1553.

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: kencana, 2006), h. 155

²⁷ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, Kamus Hukum, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 60

istri juga mempunyai hak, suami mempunyai kewajiban, begitu juga dengan si istri.

Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia (pria terhadap wanita atau sebaliknya) dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup (sakinah). Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Allah Swt. berfirman :

لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ مِنْ وَ
إِلَيْهَا

wa min âyâtihî an khalaqa lakum min anfusikum azwâjal litaskunû ilaiha

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. “. (Q.S. ar-Rum: 21).

- b. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. (lihat Q.S. ar- Rum: 21).

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ

wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah

Artinya :”Dan Ia menjadikann di antaramu rasa kasih dan sayang.

- c. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Swt.
- d. Untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah Swt., berfirman :

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

fangkihū mā ṭāba lakum minan-nisā'i

Yang artinya:” Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai”. (Q.S. an-Nisa’: 3)

- e. Mengikuti Sunah Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau dalam haditsnya:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،

Annikahu min sunnati, faman lam ya'mal bisunnati falaisa minni.

Yang Artinya: Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku (HR. Ibnu Majah).

- f. Untuk Memperoleh Keturunan yang Sah. Allah Swt. berfirman :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Al-mālu wal-banūna zīnatul-ḥayātīd-dun-yā,

Yang artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia “.

(Q.S. al-Kahfi/: 46)

Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.²⁸

Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.²⁹ Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.³⁰

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.³¹ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.³² Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga.³³

Dalam surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1

³⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 159

³¹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika , 2006), h.51

³² Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), h. 188

³³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.153

...دَرَجَةً عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ

...wa lahunna mitslulladzî ‘alaihinna bil-ma‘rûfi wa lir-rijâli ‘alaihinna darajah,

“Yang Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‘ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak, istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat diatas tersebut.³⁴

Dengan terjadinya sebuah pernikahan, maka akan timbul suatu ikatan hukum di antara keduanya. Adapun akibat hukum pernikahan itu antara lain mahar yang diberikan suami akan menjadi milik sang istri, serta timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.³⁵ Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

1. Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik.

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 159

³⁵ Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat, (Jakarta : sinar Grafika, 2000), h. 22

Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya

2. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh
3. Anak mempunyai nasab yang jelas
4. Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.³⁶

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri, dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya. Secara terperinci tentang hak dan kewajiban adalah sebagai berikut :

Pasal 77 secara umum tentang hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi:

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

³⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h.154

- (4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- (5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁷

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 30 yang berbunyi: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Selain dalam pasal 30 diatur dalam pasal 31 yang berbunyi :

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.³⁸

Selain dalam pasal 30 dan 31 di atur juga dalam pasal 32 yang berbunyi :

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.³⁹

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 77 ayat 1-5

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 31 ayat 1-3

³⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 32 ayat 1-2

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 33 berbunyi suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.⁴⁰

Dalam Pasal 34 hak dan kewajiban suami istri yang berbunyi :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁴¹

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁴² Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pasal 33

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
Pasal 34 ayat 1-3

⁴² Neng Djubaidah. 2010. *encatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat* (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam), Sinar Grafika, Jakarta.

4. Dua orang saksi, dan

5. Ijab dan Kabul

Sedangkan syarat sah perkawinan adalah:

1. Beragama islam

2. Bukan mahram

3. Adanya wali bagi calon pengantin Perempuan

4. Dihadiri oleh 2 orang saksi

5. Kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji

6. Tidak ada paksaan

7. Tidak ada suami dan tidak dalam masa iddah bagi calon pengantin Perempuan

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai Perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan. Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai Perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali Perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi.⁴³

D. Hak Dan Kewajiban Suami dalam Perkawinan

a. Hak Suami

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut :

1. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
2. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
3. Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
4. Tidak bermuka masam di hadapan suami
5. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
6. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah Swt. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di

⁴³ Jamaluddin, 2009, Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif, Pustaka Bangsa Press, Medan

antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.⁴⁴

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁴⁵

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

b. Kewajiban Suami

Apabila telah terjadi sebuah pernikahan maka bukan hanya akan muncul hak suami istri, namun akan muncul juga kewajiban suami istri. Maka dalam bagian ini, akan dijelaskan tentang kewajiban suami baik dalam Islam maupun yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut :

1. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal

⁴⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 158

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 ayat 1-3

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁶
4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna.⁴⁷

Kewajiban suami di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 yang berbunyi :

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.⁴⁸

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 4

⁴⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 18

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4

Dengan demikian sudah jelas bahwa kewajiban suami di dalam rumah tangga merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Islam maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Hak Dan Kewajiban Istri dalam Perkawinan

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga menjadikan berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri.⁴⁹

Seperti telah dikemukakan di atas, hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, misalnya seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri, menggauli istri dengan makruf, dan sebagainya. Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran

⁴⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. (Lhokseumawe: Unimal Press 2016). H.77

agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.

a. Hak Istri

Dalam berumah tangga, istri juga memiliki hak atas suami, dibawah ini adalah hak istri sebagai berikut :

1. Mahar

Mahar adalah adalah suatu pemberian kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Ini adalah pengibaratan kebaikan niat seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.⁵⁰ Mahar merupakan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami, dan mahar merupakan kewajiban tambahan yang Allah berikan kepada suami ketika menjadikan dalam pernikahan sebuah kedudukan.

2. Nafkah

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga.

3. Pendidikan dan Pengajaran.⁵¹

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu, mencari ilmu

⁵⁰Siti Zulaikha, Fiqh Munakahat 1, h. 123

⁵¹ Ali Yusuf As-subki, Fiqih keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, h. 183

diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Hak perempuan atas suaminya adalah mendapat pengajaran seperti mengenai hukum-hukum salat, hukum-hukum haidh dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid'ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya.⁵²

Pada umumnya yang menjadi hak istri adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Dengan adanya ikatan pernikahan seorang istri memiliki hak sebagai berikut :

1. Istri berhak menerima mahar dari suami
2. Istri berhak menerima nafkah lahir maupun batin
3. Suami menyediakan tempat tinggal dan pakaian untuk istri
4. Suami bersikap adil dalam pergaulan
5. Apabila terjadi perceraian, istri berhak menerima pemberian dari suami.⁵³

Dalam penjelasan di atas merupakan beberapa hak yang harus didapat oleh seorang istri dari suaminya. Apabila ada salah satu hak tersebut tidak terpenuhi dari istri tidak ridho, maka akan timbul permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga.

b. Kewajiban Istri

Setelah mengetahui kewajiban suami terhadap istri, akan lebih sempurna lagi jika kewajiban istri terhadap suami pun dibahas karena kedua masalah ini saling berkaitan. Selain kewajiban seorang suami terhadap istri, maka istri juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan. Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

⁵² Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, h. 183

⁵³ Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta : Amzah, 2009), h.174

1. Taat dan patuh kepada suami
2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
3. Mangatur rumah dengan baik
4. Menghormati keluarga sendiri
5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami.⁵⁴

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Kewajiban istri yang di atur dalam pasal 83 yang berbunyi :

- (1) Kewajiban utama bagi istri seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁵

Kewajiban istri terhadap suami begitu penting dan amat mulia apabila betul-betul terpenuhi, karena di dalam keluarga suami dan istri sudah mempunyai hak dan kewajiban yang sama-sama harus terpenuhi dan itu wajib untuk dilakukan dan dilaksanakan oleh suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hak suami istri terdapat dalam pasal 31 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

- (1). Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁵⁴ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, h. 161

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 83 ayat 1-2

- (3). Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁵⁶

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 80-82 kewajiban seorang suami adalah sebagai berikut:

- (1). Suami wajib membimbing isteri dan rumah tangganya.
- (2). Suami wajib melindungi istri isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami ini gugur apabila isteri *nusyuz*.
- (3). Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4). Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a). Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri
 - b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya
 - c). Biaya pendidikan bagi anak.
- (5). Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.
- (6). Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat tinggal juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta.
- (7). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya.⁵⁷

⁵⁶ Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

F. Penyelesaian sengketa di dalam Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁵⁷ Sengketa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih.⁵⁸ Jadi, sengketa keluarga adalah sesuatu yang menyebabkan perselisihan didalam sebuah keluarga.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.⁶⁰

Sengketa keluarga adalah permasalahan yang ada dalam keluarga baik soal perceraian, waris, hibah, sampai hak asuh anak. Sekalipun dalam keluarga yang harmonis sengketa atau konflik di antara anggota keluarga tidak jarang terjadi, penyebabnya bermacam-macam. Terkadang sengketa yang terjadi dapat semakin menguatkan ikatan dalam keluarga, tetapi tak jarang juga yang berujung pada permusuhan jangka panjang yang tak kunjung

⁵⁷ Pasal 80-82 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 643

⁵⁹ Sudarsono, kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 433.

⁶⁰ Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan, Cet. Ke1, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 2.

menemukan solusi untuk mengatasinya. Dalam Islam, istilah sengketa keluarga disebut dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami dan istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Pernikahan yang bahagia tanpa memiliki konflik merupakan cita-cita setiap orang yang sudah menjalankan rumah tangga, sehingga masing-masing orang memiliki konsep hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kenyamanan dan kecocokan yang dirasakan.⁶¹ Dalam masyarakat majemuk tentu sangat sulit jika hanya melihat dari segi luarnya saja, karena menyatukan sesuatu yang berbeda-beda tentu memiliki kesulitan jika tidak didasari dengan rasa saling percaya satu sama lain serta diiringi dengan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Namun ada sebagian orang yang tidak bisa mengedepankan pikirannya sehingga terjadi konflik yang berkelanjutan dan tidak bisa diselesaikan secara pribadi, hal itu membutuhkan seseorang yang bisa menengahi diantara konflik keduanya (mediasi).⁶²

Perkawinan sebagai perbuatan hukum menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara suami-istri sejak dilangsungkan ijab-qabul. Pemenuhan hak dan kewajiban yang bersifat materiil maupun immaterial harus dilakukan secara adil dan makruf sehingga mampu mewujudkan rumah tangga yang bahagia secara permanent. Hak dan kewajiban perkawinan apabila tidak

⁶¹ Choliq A. 2017. Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi: Islam dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 35(1), 78–95.

⁶² Wirawan, D. R. I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana

ditunaikan dengan baik dapat menimbulkan perselisihan. Perselisihan kecil dalam rumah tangga menjadi salah satu sumber yang cukup signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian.⁶³

Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, setiap sengketa perkawinan yang terjadi pada pasangan suami istri di tempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. Dari pada itu Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seseorang mediator yaitu juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah al-qur'an. Dalam al-qur'an di sebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka di haruskan di angkat seseorang hakam yang akan menjadi mediator, 30 sebagaimana tersebut dalam al-qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Wa in khiftum syiqāqa bainihimā fab'aṣū ḥakamam min ahlihī wa ḥakamam min ahlihā, iy yurīdā iṣlāḥay yuwaffiqillāhu bainahumā, innallāha kāna 'alīman khabīrā

Yang artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud

⁶³ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, ed. 2 (Jakarta: Prenada Media, 2011).Hlm. 180

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa' Ayat 35).

Dalam UU Perkawinan, dijelaskan bahwa terdapat beberapa penyelesaian yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa dalam rumah tangga. Mediasi menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat meminimalisir dampak negatif yang timbul setelah terjadinya konflik (Flora, 2018).

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau dengan cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan yang tidak memiliki kewenangan tidak memutus. Pihak netral tersebut di sebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator. Mediasi sebagai salah satu peroses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang di praktekan terintegrasi dengan cara proses peradilan.⁶⁴

Selanjutnya jika jalan mediasi atau perdamaian itu tidak dapat mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim

⁶⁴ Marpensory, Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Peradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning, Volume 2, Jurnal Qiyas, April, 2017, h, 86

dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut. Penegakan keadilan menurut al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan (mahkamah) maupun di luar proses pengadilan. Pemenuhan hak dan penegakan keadilan melalui mahkamah mengikuti ketentuan formal yang diatur dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad menawarkan proses penyelesaian sengketa pengadilan melalui dua cara, yaitu pembuktian fakta hukum (adjudikasi), dan penyelesaian melalui perdamaian (islah).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Hak istri yang tidak terpenuhi dalam perkawinan (Studi Kasus 399/Pdt.G/2022/MS.Bna) sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan gugatan Cerai Gugat yang diajukan Istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak melaksanakan Shalat 5 waktu dan tidak memberikan nafkah serta bersikap kasar pada anak hingga terjadi perkelahian dengan anak pertama., kemudian Penggugat mengusir Tergugat dari rumah
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shugra suami (Tergugat) terhadap Istri (Penggugat) karena terjadinya perkecokan yang berkepanjangan telah mengakibatkan hilangnya rasa suka penggugat terhadap tergugat. Meskipun telah diupayakan damai oleh majelis hakim dan oleh mediator serta pihak keluarga terhadap penggugat dan tergugat agar rukun kembali, namun penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga
3. Menetapkan Istri (Penggugat) sebagai Pemegang Hak Asuh Anak pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) yang diinginkan oleh penggugat adalah tergugat menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak

dilakukan sepenuhnya oleh penggugat. Selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama penggugat, maka majelis waras patut menetapkan kedua anak penggugat dan tergugat tersebut berada dibawah hadhanah penggugat

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pertimbangan majelis hakim tentang biaya perkara yang harus dibayarkan oleh penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna sudah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

1. Kepastian hukum, dengan adanya putusan tersebut maka Penggugat memperoleh hak asuh anak karena Tergugat tidak keberatan hak asuh anak jatuh ke Penggugat.
2. Keadilan hukum, hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan mempertahankan haknya di depan hukum. Penggugat dan Tergugat selalu hadir dalam persidangan sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan
3. Kemanfaatan hukum, putusan tersebut telah memberikan manfaat kepada Penggugat, Tergugat dan anak

Putusan pengadilan tentang tidak terpenuhi hak-hak penggugat dalam

perkawainan. Upaya menemukan dan menerapkan keadilan, putusan hakim di pengadilan sudah sesuai dengan tujuan sejatinya, yaitu:

1. Putusan hakim sudah melakukan solusi *autoritatif*, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat).
2. Putusan hakim sudah mengandung efisiensi, yaitu cepat sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda merupakan ketidakadilan.
3. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut
4. Putusan hakim sudah mengandung aspek stabilitas yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat dan putusan hakim harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Pengadilan agama hanya mengabulkan permohonan penggugat yakni mengabulkan perceraian (cerai gugat) antara penggugat dan tergugat serta mengabulkan hak asuh anak untuk diasuh oleh penggugat.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

2. Diharapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menerima dan melaksanakan putusan hakim dengan baik dan dikemudian hari tidak menimbulkan rasa dendam antara Penggugat dan Tergugat.
3. Diharapkan kepada Tergugat untuk tetap memberikan nafkah kepada anak karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab orang tua dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2006.
- Abdul Aziz, Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*
- Ali Yusuf As-subki, *Fiqh keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Amzah. *Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta : 2009
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Gema Risalah Press, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hal. 643
- Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I*, Stain Press Metro, 2014.
- Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang, 2006. Grafika, 2005.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*,
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1*
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, *Kamus Hukum, Cet. VI*. Jakarta: Sinar Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2009.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.

(Lhokseumawe: Unimal Press 2016

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. Ke1, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 2.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011

Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat*, Jakarta: sinar Grafika, 2000.

Muhammad Umar Nawawi, *Uqud Al-Lujjain Fī Bayāni Huquq Az-Zaujain*, Semarang: Toha Putra, Pustaka, 2001

Nawawi Al-Bantani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Turos Pustaka, 2014.

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta : UI Press, 2009.

Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat AlQur'an*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Purba Cipta, 2017.

Sudarsono, *kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hal. 433.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, ed. 2, Jakarta: Prenada Media, 2011. Hlm. 180

Wirawan, D. R. I. B. (2012). *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma: fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial*. Kencana.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika , 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (Buku I) tahun 1991 tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri

C. Jurnal

Ahmad Choliq, *Manajemen Bimbingan Keluarga Bahagia Menurut Agama Samawi: Islam dan Kristen Saksi-Saksi Yehuwa*. Jurnal Ilmu Dakwah, 35(1), 78–95. 2017.

Flora, H. S. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142–158. 2018

Ibnu Rozali, “*Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam*”, Vol. 06, No. 02, 2017.

Marpensory. *Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Pradilan Adat di Kecamatan Tanjung Kemuning*. Jurnal Qiyas, 02, 86, 2017.

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'yah Kota Banda Aceh







MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH

Jalan RSUD Meuraksa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.mahkamahagung.go.id, mahkamah@mahkamah.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 293 /PAN.01.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nur Azizah, S.Ag
NIP : 197807301997032001
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Selaku Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Sakinah
NIM : 2001110134
Universitas : Muhammadiyah Aceh
Judul Skripsi : Hak Istri Yang tidak Terpenuhi Dalam Perkawinan
(Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 12 Januari 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Hak Istri Yang tidak Terpenuhi Dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2024

Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh


Nur Azizah

PUTUSAN

Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 1171084112760004, tempat/tgl Lahir di Banda Aceh, 01 Desember 1976 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Case Manager pada RSUD dr. Zainal Abidin NIP. 197612012000122001), tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat;**

melawan

xxxx, NIK 1171082810700001, tempat /tgl. Lahir di Sigli, 28 Oktober 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat;**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan;
- Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkaranya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 399/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 13 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mauraxa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/37/III/2002, tertanggal 21 Maret 2002;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - a. xxxx usia 19 tahun;
 - b. xxxx usia 12 tahun;
3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak melaksanakan Shalat 5 waktu dan tidak memberikan nafkah serta bersikap kasar pada anak hingga berkelahi dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2022 terjadi pertengkaran Tergugat berkelahi dengan anak sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, namun segala administrasi masih di Gampong Punge Blang Cut;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. xxxx, lahir tanggal 14 Agustus 2003;
 - b. xxxx, lahir tanggal 21 September 2010;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H.Mohd. Ridhwan Ismail, M.H sebagaimana laporan mediator tanggal , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Izin Atasan Nomor: 474.2/43 tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat benar menikah pada tanggal 21 Maret 2002, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauraxa;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah rumah orang tua Penggugat selama 3 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang

bernama Muhammad Johan Desryan usia 19 tahun dan Rumaisha Az Zahra usia 12 tahun;

3. Tidak benar sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis melaksanakan Shalat 5 waktu, tetapi Tergugat ada juga sekali-sekali tidak melaksanakan shalat, dan tidak benar Tergugat tidak memberikan Penggugat, swasta, nafkah saya pada kepada bekerja di saat saya memperoleh gaji sejumlah Rp; 1.000.000,- (satu Juta) Rupiah semuanya saya kasi untuk Penggugat dan kadang-kadang saya kasih Penggugat uang sejumlah kepada Rp; 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tidak benar saya bersikap kasar pada anak hingga berkelahi dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang benar anak menip Penggugat dan Tergugat mengusir Tergugat dari rumah
4. Saya tidak pergi dari rumah pada anak saat Penggugat dan Tergugat mengusir Tergugat dari rumah, akan tetapi Penggugat yang pergi dari rumah karena Penggugat di jemput oleh adik kandungnya, berusaha dan Tergugat Penggugat supaya jangan pergi dari rumah akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat nekat untuk pergi dari rumah bersama adik kandungnya;
5. Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat akan tetapi Tergugat keberatan atas isi surat gugatan Penggugat;
6. Saya tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawan Tergugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxxx) NIK 1171084112760004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 29-12-2017, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/37/III/2002, tertanggal 21 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P2);
3. Foto Copi Kartu Keluarga Nomor: 1171082002080247 tanggal 26-6-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P3);
4. Foto Copi Akta Kelahiran Nomor: 1023 tanggal 13 September 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P4);
5. Foto Copi Akta Kelahiran Nomor: 1002/CS-BA/2010 tanggal 2 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P5);
6. Surat Pelimpahan Nomor: B-236/Kua.01.07.8/Hm.01/09/2022 tanggal 15 September 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaya Baru, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P6);
7. Foto Copi Surat Keterangan Nomor: 177/63 tanggal 5 Agustus 2022 yang dikeluarkan Oleh Keuchik Gampong Punge Blang Cut, telah di- *nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, bukti bertanda (P5);

B. Saksi:

1. **xxxxx**, NIK 1171085505650001, tempat/tgl. lahir di KD Sebelah, 15 Juni 1965, pendidikan SLTA, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar bapak saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri;

- Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di kediaman bersama di Jln. Harapan No. 11, RT - RW -, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bekerja, Tergugat bersifat emosional dan tempramen, sering ribut dengan Penggugat dan anaknya, bahkan sering tidak cocok sama tetangga, termasuk sama suami saksi;
 - Bahwa saksi sering dipanggil dan menengahi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa terakhir Tergugat ribut dengan Penggugat termasuk dengan anaknya yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anaknya diamankan ke rumah orang tua Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi saat itu tidak ada di tempat , akan tetapi saksi mengetahui kejadiannya, karena setelah itu saksi mendatangi Penggugat dan menasehati Penggugat agar beikan kembali dengan tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau;
 - Bahwa sekitar satu bulan sejak kejadian itu saksi dengar Tergugat juga telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **xxxxx**, NIK 1171085101830001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh 11 Januari 1983, Agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. xxxxx, Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri;
- Bahwa, setelah menikah mereka bertempat tinggal di kediaman bersama di Jln. Harapan No. 11, RT - RW -, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Gampong Punge Blang Cut, Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sudah berusia 19 tahun, sedang yang kedua sekitar 12 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah akibat Tergugat ribut dengan Penggugat termasuk dengan anaknya yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anaknya, sehingga oleh orang kampung disarankan diamankan ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi belakangan Tergugat juga sudah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama saksi tetap menyarankan agar Penggugat dan Tergugat baik kembali dan jangan bercerai, akan tetapi terakhir kembali kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedang Tergugat menyatakan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, namun demikian kalau Penggugat tetap bersikeras Tergugat hanya bisa pasrah;

sBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah ... (9) gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa jika surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kedua pihak prinsipal telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar

Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa rumah tangga dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non-litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Di samping itu, Penggugat dengan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, yang mediatornya adalah Drs. H.Mohd. Ridhwan Ismail, M.H namun dalam laporannya tertanggal Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagai PNS Penggugat telah mengajukan surat izin atasan, karenanya perkara ini telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dalam gugatannya Penggugat mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, yang puncaknya terjadi pada pada bulan Juli 2022 disebabkan oleh karena Tergugat tidak shalat, tidak bekerja dan Tergugat sering ribut dengan anak, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat, karenanya kepada Penggugat harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini terkait masalah perceraian maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 6, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat Bukti P.1 itu tersebut memuat Keterangan bahwa

Penggugat adalah Penduduk yang wilayahnya merupakan wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena itu Gugatan diajukan Ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 21 Maret 2002 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meuraxa, dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga. Alat bukti P.3 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat terdaftar secara administratif sebagai penduduk di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran. Alat bukti P.4 dan P.5 merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing nama Muhammad Johan Desryan dan Rumaisha Az Zahra;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 adalah berupa Surat Pelimpahan dari KUA dan Surat Keterangan dari Gampong. Alat bukti P.6 dan P.7 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diketahui oleh aparat desa dan KUA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu saksi tetangga Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 serta saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun .
2. Sejak tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 21 Maret 2002;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Juli 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut,

pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 lalu, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak 5 (lima) bulan lamanya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2022 terakhir ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim dan oleh Mediator serta pihak keluarga terhadap Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Johan Desryan usia 19 tahun dan Rumaisha Az Zahra usia 12 tahun, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak keberatan dan oleh karena selama ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka majelis maras patut menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama:
 - 3.1. xxxxx usia 19 tahun;
 - 3.2. xxxxxxxx usia 12 tahun;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Zakian, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. Said Safnizar, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Zakian, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp.	5.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00

- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).